

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian untuk memperoleh bahan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asa-asa hukum dengan menggunakan data skunder, diantaranya, asa kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturanperundang-undangan dan peraturan lainnya. Mempelajari buku-buku, perat dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. ¹

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. ² Pendekatan hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif .

¹ Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta: 1997, Hlm 39.

² Soerjono Suekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2012, Hlm 42.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan dan data yang diperoleh dalam bahan pustaka.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian. Yakni data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan disparitas terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta wawancara. Data primer ini diperoleh dari:

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Undang- Undang No.1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Undang- Undang No.8 Tahun 1981 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami

bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-noroma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan No. 94/Pid.B/2014/PN.LW dan putusan No. 95/Pid.B/2014/PN.LW.

3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberi petunjuk dari berbagai sumber, seperti buku-buku, putusan pengadilan, majalah, artikel, surat kabar, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang penulis kaji. Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu primer (pokok) dan sekunder (tambahan).³

C. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.⁴ dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Liwa .

b. Sampel

Penentuan sampel pada penulisan skripsi ini menjadi sasaran penelitian yang mewakili dari keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel dan populasi yang akan diteliti digunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu suatu metode dalam penentuan sampel disesuaikan dengan

³ *ibid*, Hlm. 136.

⁴ *ibid*, Hlm. 140.

tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili populasi. Adapun responden dalam penelitian adalah :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa	: 2 orang
2. Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
	—————+
Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian. Diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan. Data diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan disparitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri

Liwa, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan berupa pokok-pokok saja sebagai pedoman yang akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.⁵

E. Metode Pengolaha Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶

a. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan disparitas putusan hakim dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Hlm.134.

⁶ *Ibid*, Hlm. 143.

c. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.⁷

F. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kuantitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

⁷ *Ibid*, Hlm. 146